

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI A NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN TAHUN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang, perlu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4022);
13. [Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984](#) tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tanggal 28 Oktober 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 tanggal 18 September 1985 tentang tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 tanggal 18 September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001;
 2. Hasil Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Semarang tanggal 10, 11 dan 28 Januari 2002;
 2. Hasil Pembahasan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 8 dan 31 Januari 2002;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 455.389.145.000,- terdiri dari :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 455.389.145.000,- |
| b. Belanja | Rp. 455.389.145.000,- |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 32.581.292.000,- |
| b. Belanja | Rp. 32.581.292.000,- |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, dimuat dalam Lampiran II.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2002

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1